

SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1355);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
9. Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya untuk mencegah perkawinan anak.
10. Penanganan Perkawinan Anak adalah upaya dalam bentuk tindakan yang dilakukan untuk memberikan penguatan kepada anak laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan.
11. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disingkat RAD-PPA adalah dokumen yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan anak dalam rangka pencapaian tujuan pencegahan perkawinan anak di Daerah.

BAB II

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 2

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak, Daerah menyusun RAD-PPA.
- (2) Dalam upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan strategi meliputi:
 - a. optimalisasi kapasitas anak;
 - b. lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak;
 - c. aksesibilitas dan perluasan layanan;
 - d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
 - e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Strategi melalui optimalisasi kapasitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif; dan
 - b. peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.
- (2) Strategi melalui lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak; dan
 - b. penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.
- (3) Strategi melalui aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan
 - b. ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.
- (4) Strategi melalui penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sebagai berikut:
 - a. penguatan komitmen melalui kerjasama dengan lembaga terkait.
 - b. penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi; dan
 - c. penegakan regulasi.
- (5) Strategi melalui penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e sebagai berikut:
 - a. peningkatan kerjasama lintas sektor, bidang dan wilayah;
 - b. penguatan sistem data dan informasi; dan
 - c. pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 4

- (1) RAD-PPA meliputi kebijakan, strategi, dan pembagian peran Perangkat Daerah yang menjadi pemangku tanggungjawab.
- (2) RAD-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RAD-PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi pedoman koordinasi strategis lintas sektor bagi para pihak dalam melakukan intervensi untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

BAB IV PELAKSANA KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak diperlukan adanya kelembagaan yang bersifat koordinatif antar lintas sektor.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi RAD-PPA.
- (2) Monitoring dan evaluasi RAD-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Monitoring RAD-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi RAD-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan RAD-PPA.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada Bupati.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RAD-PPA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Januari 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 4 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
a.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERKAWINAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan anak masih menjadi salah satu problem yang berdampak kepada banyak aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan perkawinan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan definisi anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, banyak pihak bertanggungjawab terhadap perlindungan anak, termasuk dalam perkawinan anak. Pihak-pihak tersebut mulai dari orang tua, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa.

Perkawinan anak terkesan sebagai persoalan kultur sebuah masyarakat. Namun sejatinya, perkawinan anak adalah persoalan seluruh elemen bangsa. Ketika terjadi perkawinan anak, masa depan generasi penerus dipertaruhkan, baik kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, dan ketahanan keluarga. Perkawinan anak mempertaruhkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Hal ini mengingat anak-anak yang menikah belum waktunya tersebut terputus kesempatan pendidikannya, kehilangan masa anaknya, secara kesehatan rentan karena belum matangnya organ reproduksi, hingga dampak psikologis dan ekonomi akibat ketidaksiapan perkawinan anak.

Indonesia masih menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan menurut data UNICEF peringkat ke-4 di dunia terkait tingginya angka perkawinan anak setelah India, Banglades, dan China.¹ Sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 10,82% (2019). Sedangkan pemerintah telah menetapkan target penurunan perkawinan anak hingga 8,74% pada 2024 dan saat ini telah mencapai 8.06% pada tahun 2022. Diharapkan pada tahun 2030 mencapai prevalensi perkawinan 6.94%. Namun demikian, persoalan perkawinan anak masih sangat kompleks mengingat angka

kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi, sehingga upaya penurunan perkawinan anak dan upaya pencegahannya harus tetap maksimal.

Dampak perkawinan anak sangat kompleks bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Perkawinan anak telah berdampak pada stunting, Angka Kematian Ibu, kekerasan, rendahnya capaian wajib belajar hingga kemiskinan. Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak telah menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Dampak tersebut telah menurunkan derajat kehidupan anak karena tidak terpenuhi haknya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika perkawinan anak disebut merupakan wujud pelanggaran hak-hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan perkawinan anak sangat tegas. Terkait perempuan dan anak, Presiden memberikan arahan arahan pelaksanaan beberapa isu yaitu Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; Peningkatan peran ibu dan keluarga; Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Penurunan pekerja anak; dan Pencegahan perkawinan anak. Arahan presiden ini menunjukkan bahwa isu perkawinan anak sangat penting karena berdampak pada kualitas keluarga, dan secara umum kepada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, perkawinan anak masuk dalam dokumen SDGs pada tujuan 5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Adapun sasarannya adalah menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1998. Ratifikasi konvensi tersebut merupakan komitmen Pemerintah RI dalam melindungi hak anak. KHA sendiri terdiri dari 5 kluster, yaitu kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kluster 4 yaitu Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yang semuanya merupakan Pemenuhan Hak dan satu kluster terakhir yaitu Perlindungan Khusus Anak. Jika perkawinan anak terjadi, sejatinya anak masuk dalam kluster perlindungan khusus yang semuanya melanggar pemenuhan hak anak. Baik dari Hak Sipil, menyangkut perkawinan anak tersebut ataupun status hak sipil anak yg dikandungnya, tidak terpenuhinya pengasuhan terbaik bagi anak korban perkawinan anak maupun keturunannya, juga hak pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karenanya, semua anak berhak mendapatkan layanan pencegahan perkawinan anak maupun penanganan ketika terjadi perkawinan anak. Selain sebagai upaya pemenuhan hak, layanan pendampingan dan penanganan ketika terjadi perkawinan anak adalah upaya meminimalisir dampak negatif dari perkawinan anak.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo memandang bahwa isu perkawinan merupakan kondisi yang harus dicegah. Perkawinan anak yang terjadi di Probolinggo akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan dan masa depan Probolinggo. Dampak rendahnya ketercapaian pendidikan dasar 12 tahun, tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB), kemiskinan yang terus berulang, hingga persoalan sosial di masyarakat. Pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu isu strategis pembangunan yang responsif gender sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), RPJMN, RPJMD, yang berdampak terhadap capaian IPM-IPG kabupaten Probolinggo. Permasalahan perkawinan anak merupakan masalah lintas sektor yang penanganannya harus terkoordinasi merujuk pada analisis persoalan yang komprehensif melalui proses yang partisipatif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo memandang bahwa perkawinan anak merupakan persoalan yang penting untuk segera diatasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dibantu oleh 'Aisyiyah melalui program INKLUSI dan seluruh pemangku kepentingan di Probolinggo memandang penting upaya pencegahan perkawinan anak melalui Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi RAD PPA. RAD pencegahan perkawinan diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

1.3. Tujuan

Tujuan umum dari RAD-PPA adalah anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul serta berdaya saing dengan adanya jaminan terhadap akses layanan dasar dan bebas dari risiko perkawinan anak.

Tujuan khusus dari RAD-PPA adalah:

1. Pedoman perencanaan program pencegahan perkawinan anak yang holistic integrative;
2. Memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas sector dalam mencegah perkawinan anak;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.

1.4. Metode dan Tahapan

Pembuatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan dengan metode curah pendapat, diskusi terfokus, studi dokumentasi dan kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap peristiwa perkawinan anak di Probolinggo. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kewenangan dan fungsi dalam pencegahan perkawinan anak, baik dari unsur pemerintah daerah, pihak yudikatif, dan legislatif, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, serta forum anak. Adapun tahapan kegiatan tersebut yaitu:

1. Lokakarya;
2. Workshop;
3. Konsultasi Publik.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD-PPA ini meliputi:

1. pemetaan pemangku kepentingan, pemetaan problem dan perencanaan program;
2. pelaksanaan pencegahan perkawinan anak;
3. monitoring dan evaluasi.

1.6. Sasaran

RAD-PPA ini akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat Daerah. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Lembaga Vertikal;
- c. Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- d. Lembaga Masyarakat;
- e. Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. Forum anak dan organisasi anak;
- g. Tokoh agama dan masyarakat;
- h. Lembaga pendidikan dan penyedia layanan kesehatan;
- i. Perguruan Tinggi;
- j. Dunia Usaha; dan
- k. Media.

kabupaten Probolinggo memiliki data kemiskinan ekstrim yang hal ini dapat berpengaruh pada perkawinan anak. Tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Probolinggo sebenarnya terus menurun. Tahun 2020 terdapat 9,74%; Tahun 2021 sebanyak 4.38% dan tahun 2022 sebanyak 3,18%. Namun demikian, penurunan ini masih berpotensi berdampak pada terjadinya perkawinan anak.

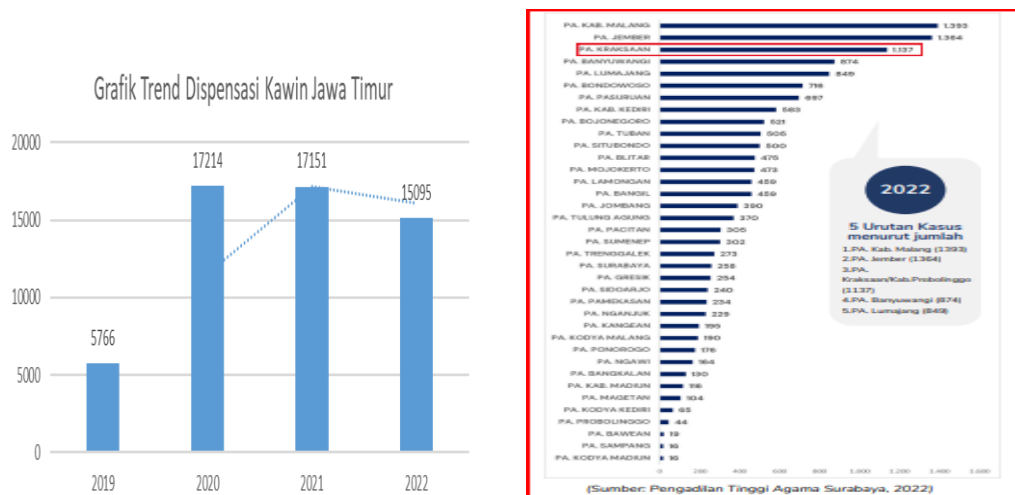
2.2 Kondisi Umum: Fenomena Perkawinan Anak

Data perkawinan anak terdiri dari beberapa jenis karena peristiwa perkawinan anak terdiri dari beragam jenis. Pertama adalah data dispensasi kawin yaitu perkawinan anak yang dimohonkan baik kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri karena perkawinan usia dibawah 19 tahun. Kedua adalah data prevelensi perkawinan anak yang merupakan data BPS hasil dari survei kepada perempuan usia 20-24 tahun tentang perkawinan pertamanya. Ketiga adalah data perkawinan tidak tercatat dari seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun. Secara umum data-data pertama khususnya masih bercampur dengan usia 18-19 tahun yang merupakan usia permohonan dispensasi kawin yaitu dibawah 19 tahun. Sedangkan data ketiga masih sering sulit diketahui angka riilnya. Dari catatan AIPJ, terdapat 330.000 perkawinan anak yang tidak dicatatkan oleh KUA atau Catatan Sipil karena tidak sah melalui pengadilan (AIPJ, 2022)

Secara umum perkawinan anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Data nasional menyebutkan bahwa pada tahun 2022 masih terdapat 13,45% anak perempuan dibandingkan 1,68% anak laki-laki usia 20-24 tahun yang menikah dibawah usia 19 tahun. Selain itu, perkawinan anak dan kehamilan tidak diinginkan pada anak perempuan menyebabkan putus sekolah. Baik perkawinan anak maupun kehamilan keduanya bisa menjadi penyebab maupun konsekuensi putus sekolah. Sedangkan anak perempuan yang putus sekolah lebih rentan untuk menikah di usia anak maupun mengalami kehamilan tidak diinginkan.² Sehingga lingkaran kemiskinan tidak pernah berhenti pada perempuan yang menikah anak karena rendahnya sumber daya manusia, pengetahuan dan kapasitasnya.

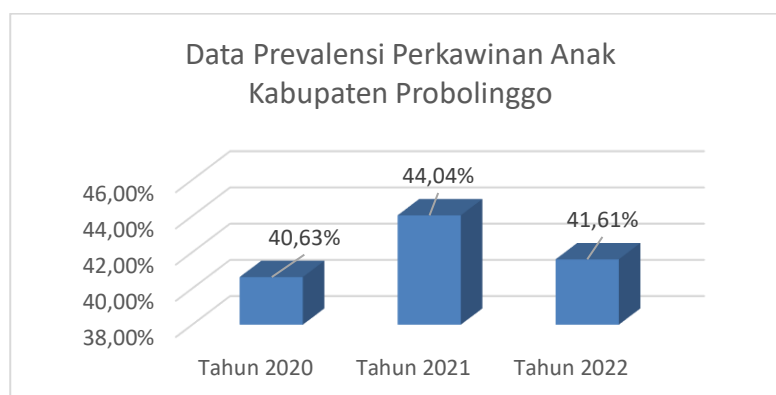
Data nasional Badan Peradilan Agama tentang dispensasi kawin menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi propinsi tertinggi dalam hal dispensasi kawin. Dalam konteks Jawa Timur, data perkawinan anak trendnya hampir sama dengan tren nasional. Pada tahun 2019 mencapai 5766, tahun 2020 mencapai 17214, tahun 2021 mencapai 17152 atau turun, dan pada tahun 2022 mencapai 15095. Sedangkan Probolinggo menjadi kota ke 4 tertinggi di Jawa Timur untuk data permohonan dispensasi kawin berdasarkan data Pengadilan Tinggi Jawa Timur tahun 2021 dan menjadi kota ketiga tertinggi permohonan dispensasi kawin.

Data Trend Dispensasi Kawin Jawa Timur Tahun 2019-2022 dan Data Dispensasi Kawin Kabupaten/Kota



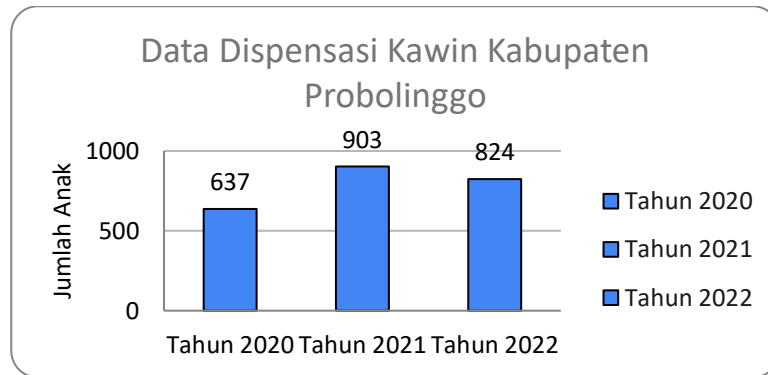
Data perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo dinamis cenderung meningkat dan memiliki situasi yang kompleks. Menurut data BPS, perkawinan anak di kabupaten Probolinggo yaitu 40,63 % (tahun 2020), naik menjadi 44,04% pada tahun 2021 (pada masa pandemic covid), kemudian turun lagi menjadi 41,61% pada tahun 2022.

Data Prevalensi Perkawinan Anak Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2022



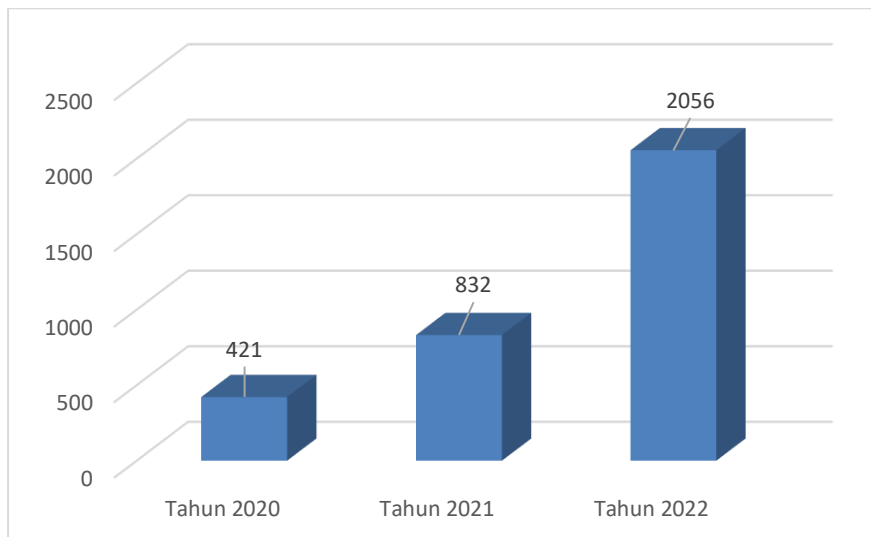
Data tahun 2022 dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur menempatkan PA Kraksaan menjadi PA ketiga tertinggi di Jawa Timur yaitu sebanyak 1141 putusan, di bawah PA Jember dan PA Kabupaten Malang. Sedangkan data permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan pada tahun 2020 sebanyak 637, meningkat menjadi 903 pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 824 pada tahun 2022, serta dari Januari-September 2023 terdapat 63 perkara dikabulkan. Data PA Kraksaan selaras dengan data BPS bahwa perkawinan anak dinamis cenderung meningkat.

Data Dispensasi Kawin Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2022



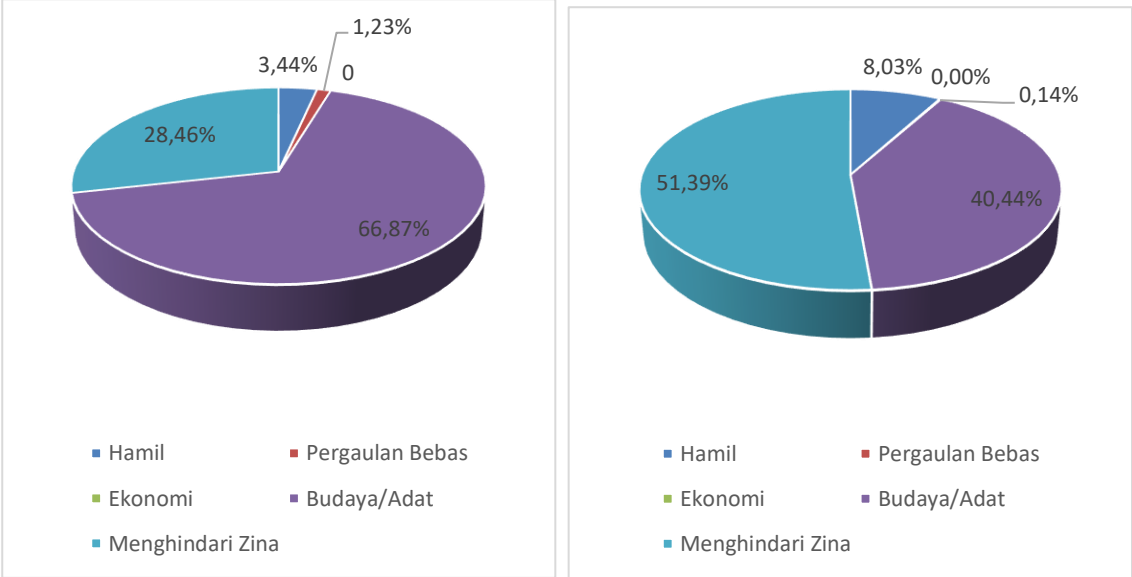
Namun demikian, data perkawinan Muslim dibawah 18 tahun pada Kantor Kementerian Agama Probolinggo berbeda jauh dengan data dispensasi kawin, yaitu sebanyak 421 pada tahun 2020, 832 pada tahun 2021, serta melonjak tajam menjadi 2056 pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan adanya potensi peristiwa isbat nikah pada perkawinan siri anak. Hal ini mengingatkan bahwa sumber dari perkawinan dibawah 18 tahun adalah hasil dispensasi kawin dan hasil isbat nikah. Sedangkan catatan pada Pengadilan Negeri dan dukcapil/dewan gereja masih nihil.

Data Perkawinan Muslim di Bawah 18 Tahun di Kabupaten Probolinggo



Jika dilihat lebih dalam, pada tahun 2022, maka penyebab permohonan dispensasi kawin adalah 39 perkara (3,44%) karena hamil, 14 perkara (1,23%) karena pergaulan bebas, 759 perkara (66,87%) karena budaya/adat, dan 323 perkara (28,46%) karena menghindari zina. Sedangkan pada tahun 2023 periode Januari-September adalah 58 perkara (8,03%) karena hamil, 0 perkara (0%) karena pergaulan bebas, 1 perkara (0,14%) karena ekonomi, 292 perkara (40,44%) karena budaya/adat, dan 371 perkara (51,39%) karena menghindari zina. Dari kedua penyebab ini dapat dilihat bahwa faktor budaya/adat dan menghindari zina cukup kuat mendominasi alasan permohonan dispensasi kawin.

Data Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin PA Probololinggo Tahun 2022 dan Tahun 2023 (Januari-September)



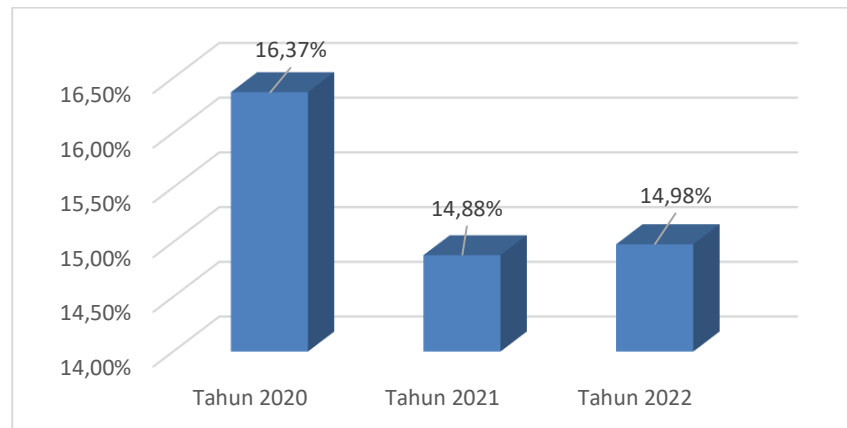
Sedangkan data perkawinan anak pada tahun 2023 telah mencapai 631. Dari 24 kecamatan di Probolinggo menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin anak tertinggi yaitu di Tongas (63), Tiris (53), Tegal Siwalan (43), dan Maron (42). Sedangkan permohonan dispensasi kawin terendah ada di Kotaanyar (2), Pajarakan (9), Kuripan (12), dan Sukapura (14).

Data Perkara Perkawinan Anak Januari -September 2023

No	Kecamatan	Perkara Putus					Belum Putus
		Dikabulkan	Dicabut	Gugur	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	
1	Sukapura	14	0	0	1	0	0
2	Sumber	38	2	0	0	0	2
3	Kuripan	12	0	0	1	1	0
4	Bantaran	22	0	0	1	1	0
5	Leces	20	1	0	3	0	0
6	Tegalsiwalan	43	0	0	2	0	0
7	Banyuwanyar	33	1	0	1	0	1
8	Tiris	53	1	0	2	4	0
9	Krucil	21	0	0	1	0	1
10	Gading	30	0	0	7	0	2
11	Pakuniran	15	0	0	3	0	1
12	Kotaanyar	2	0	0	0	0	0
13	Paiton	30	2	0	1	1	2
14	Besuk	30	0	0	3	0	0
15	Kraksaan	26	0	0	0	3	1
16	Krejengan	16	0	0	0	1	3
17	Pajarakan	9	1	0	1	2	1
18	Maron	42	0	0	2	4	1
19	Gending	25	0	0	0	2	0
20	Dringu	17	0	0	1	0	1
21	Wonomerio	26	0	0	3	2	0
22	Lumbang	23	0	0	1	0	0
23	Tongas	62	1	0	7	0	0
24	Sumberasih	22	1	0	1	2	0
Jumlah		631	10	0	42	23	16

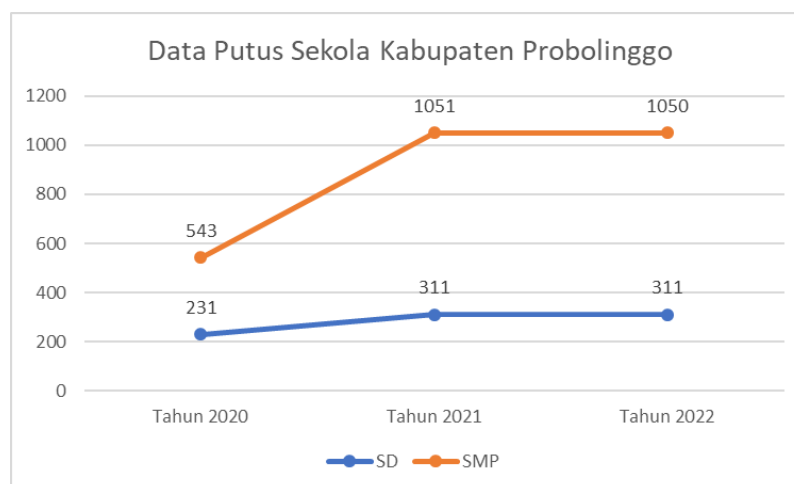
Sedangkan terkait dengan data stunting, pada tahun 2020 terdapat 16,37%, kemudian turun menjadi 14,88% pada tahun 2021, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 14,98%. Data ini berbeda dengan trend dispensasi kawin sehingga perlu dicek kembali penyebabnya.

Data Stunting Kabupaten Probolinggo 2020-2022



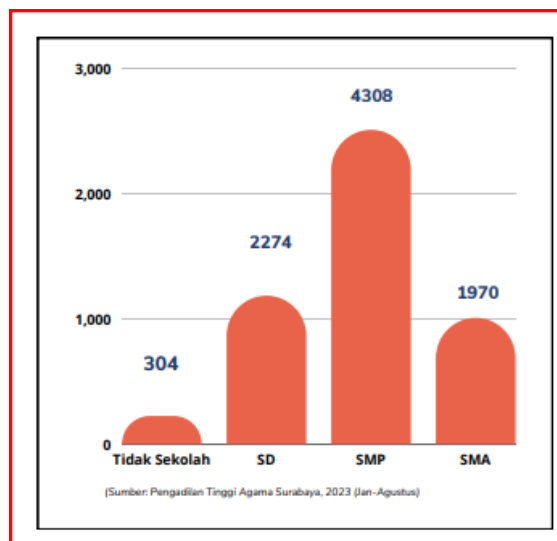
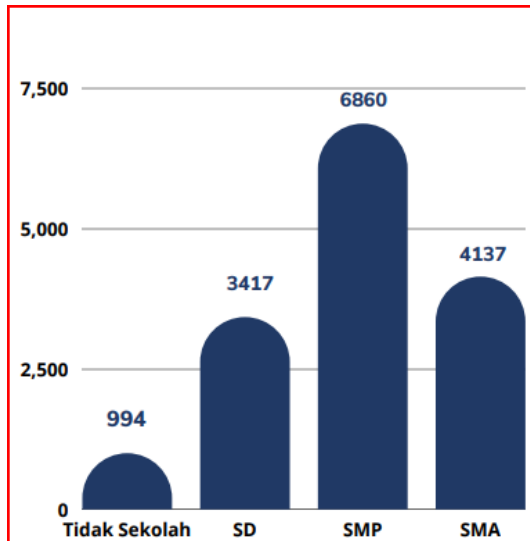
Sedangkan angka putus sekolah SD sebanyak 231 pada tahun 2020, dan 311 pada tahun 2021 dan 2022. Sangat disayangkan masih adanya putus sekolah pada usia sekolah dasar yang sangat berpengaruh pada situasi perkawinan anak. Sedangkan pada usia SMP, terdapat putus sekolah sebanyak 543 pada tahun 2020, menjadi 1051 dan 1050 pada tahun 2021 dan 2022. Angka ini termasuk tinggi dan berkelindan dengan tingginya perkawinan anak di masyarakat.

Data Putus Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Probolinggo



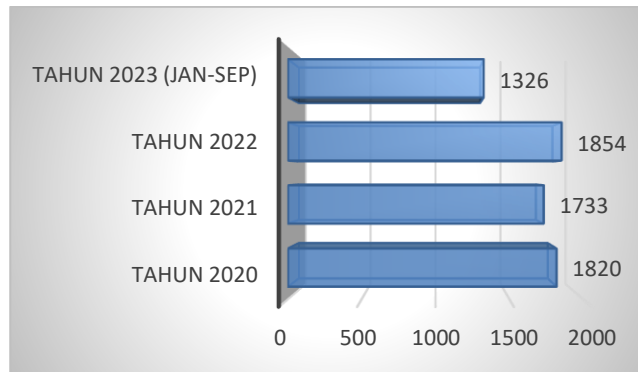
Data Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur pada tahun 2022 menyebutkan bahwa tingkat pendidikan dari putusan dispensasi kawin paling banyak adalah SMP sebanyak 6860, SMA sebanyak 4137, SD sebanyak 3417 dan masih ada yang tidak sekolah sebanyak 994. Sedangkan pada tahun 2023 dari Januari-Agustus 2023 sebanyak 304 berpendidikan tidak sekolah, SD 2274, SMP 4308, dan SMA 1970.

Data Pengadilan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 dan 2023 (Jan-Agustus) Tentang Tingkat Pendidikan Anak Yang Dimohonkan Dispensasi Kawin



Sedangkan angka kehamilan usia 20 tahun ke bawah yang belum terpilah menjadi usia 18 tahun kebawah adalah 1820 pada tahun 2020, 1733 pada tahun 2021, 1854 pada tahun 2022, hingga september 2023 terdapat 1326 dengan puskesmas terbanyak diantaranya Krucil, Sumber, dan Kuripan. Padahal angka permohonan dispensasi kawin di Krucil dan Kuripan cenderung rendah yaitu 21 kasus dan 12 kasus. Sedangkan di Sumber terdapat 38 permohonan yang memang cukup banyak. Data ini menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan anak berdasarkan dispensasi kawin tidak selalu menjadi penyebab kehamilan dibawah usia 20 tahun di Kabupaten Probolinggo. Data kehamilan ini berbeda dengan trend permohonan perkawinan anak dan putus sekolah.

Data Kehamilan Usia Dibawah 20 tahun



Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi dalam terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo. Berikut penjelasannya.



1. Rendahnya Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh pada munculnya perkawinan anak. Kualitas sumber daya manusia ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan. Pemerintah telah mengupayakan beragam program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program wajib belajar 9 dan 12 tahun seharusnya menjadi upaya pemenuhan hak anak dan mengurangi kerentanan terjadinya perkawinan anak. Pembangunan sekolah di tingkat Kecamatan dan adanya dana BOS ternyata belum sepenuhnya menjadi solusi bagi pencegahan perkawinan anak. Hal ini mengingat bahwa anak membutuhkan biaya transportasi yang terkadang tidak mereka miliki. Apalagi jika anak-anak ini berada di daerah pedalaman maupun daerah terluar. Putus sekolah menyebabkan anak-anak lebih rentan untuk kawin pada usia anak.

2. Ekonomi dan Kemiskinan

Kondisi ekonomi yang tidak mampu ditandai dengan rendahnya penghasilan menyebabkan anak dijadikan semacam beban sekaligus asset. Karena anak dianggap beban, maka ketika anak dikawinkan maka keluarga lepas dari beban ekonomi. Selain itu, anak dianggap sebagai asset. Ketika orang tua berhutang, anak perempuan kadang kala dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang. Selain itu, anak yang dikawinkan diharapkan mendatangkan keuntungan bagi orang tua karena mendapatkan uang mahar sekaligus juga mendapatkan sumbangan dari keluarga dan kerabat. Kemiskinan juga menyebabkan anak tidak sekolah atau putus sekolah yang menempatkan anak pada kerentanan terhadap perkawinan anak.

3. Ketidakadilan Gender

Konstruksi masyarakat terkait posisi perempuan, khususnya anak perempuan menyebabkan anak perempuan lebih rentan dibandingkan anak laki-laki dalam perkawinan anak. Anak perempuan sering dianggap nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga, pelayan laki-laki, dan urusannya adalah sumur, kasus, pupur, dan dapur. Sehingga anak perempuan seringkali dianggap tidak perlu bersekolah tinggi. Hal ini menyebabkan anak perempuan memiliki kerentanan lebih tinggi menjalani perkawinan anak.

4. Budaya, Tradisi, dan Stigma

Beragam nilai hidup sebagai budaya yang dipelihara secara turun temurun. Padahal tidak semua tradisi baik bagi tumbuh kembang anak. Di Pronolinggi, ada kepercayaan yang disebut “sangkal”, yaitu anak perempuan yang telah dilamar oleh laki-laki tidak boleh menolak, karena apabila menolak maka anak perempuan tersebut diyakini tidak akan mendapatkan calon jodoh kembali, walaupun mereka masih berusia anak. Selain itu, apabila telah terjadi pertunangan maka orang tua juga cenderung menikahkan sirri walaupun usianya masih ana dan kedua belah pihak dapat menginap di antara rumah satu sama lain. Padahal dalam koridor agama, pernikahan tersebut belum sah dan belum berlangsung. Pesta pernikahan merupakan acara yang diselenggarakan dengan meriah di desa atau dengan istilah “akarjeh” sehingga banyak keluarga yang berlomba-lomba menggelar pesta pernikahan. Dalam hal ini mengawinkan anak adalah kebanggaan. Budaya lain yang hidup adalah adanya kebanggaan jika anak sudah dilamar, sehingga perkawinan anak menjadi hal yang dibanggakan. Ada pula perjodohan anak sejak kecil, bahkan sejak balita, ada komitmen antara dua keluarga besar yang bila dilanggar akan ada sanksi social.

Perjodohan dilakukan di kalangan masyarakat yang kaya agar hartanya tidak keluar atau berkurang sehingga menjodohkan anaknya dengan sesama keluarga kaya juga. Beragam budaya yang terus hidup di masyarakat menyuburkan terjadinya perkawinan usia anak.

5. Kemajuan Informasi, Teknologi, dan Sosial Media

Anak-anak generasi Z sangat lekat dengan teknologi. Sayangnya mereka kurang mendapatkan literasi digital. Mereka berselancar di sosial media dengan lancar tanpa pengetahuan. Orang tua pun gagap dalam memberikan pendidikan tentang penggunaan gawai yang aman dan nyaman sesuai usia. Karena minimnya pengetahuan tersebut, tidak jarang anak-anak mengalami kekerasan seksual di dunia maya, berkenalan dengan orang yang tidak bertanggung jawab, terpapar pornografi, yang berdampak pada peningkatan kerentanan terjadinya perkawinan anak. Mereka seringkali tidak memiliki tempat bertanya atau tempat bercerita secara nyaman, sehingga mengambil keputusan sendiri yang membahayakan diri sendiri. Misalnya adalah melakukan seks bebas, mengikuti model di tayangan sosial media, yang berdampak kepada hubungan seksual bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan.

6. Pemahaman Terhadap Ajaran Agama Kurang Tepat

Pemahaman ajaran agama sangat mempengaruhi budaya masyarakat setempat. Masih banyak pemuka agama dan masyarakat yang mempercayai bahwa agama membolehkan perkawinan anak selama sudah baligh sebagaimana Aisyah. Padahal jika dirunut sejarahnya, Aisyah tidaklah menikah di usia 9 tahun, tetapi di usia 17 tahun pada masanya. Hal ini termaktub dalam hasil Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah di Makassar tahun 2020 yang membahas Fikih Perlindungan Anak. Selain itu, angka anak dimohonkan dispensasi kawin karena tidak ingin anaknya mendekati zina masih tinggi. Padahal seharusnya anak diedukasi agar tidak mendekati zina karena zina juga dilarang agama. Bahkan dalam pandangan agama, menundukkan pandangan dan berpuasa menjadi solusi agar tidak mendekat zina. Selain itu, persepsi dari orang tua yang menikahkan siri anaknya agar tidak dosa ketika berduaan walaupun masih malu-malu. Orang tua berasumsi ketika bertunangan dan menikah siri dulu masih malu-malu dan tidak berani berbuat macam-macam, sedangkan persepsi anak kalau sudah dinikahkan siri, maka sudah halal untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini menjadi penyebab perkawinan tidak tercatat.

Namun demikian, tidak sedikit tokoh agama yang berperan dalam proses perkawinan anak karena tokoh agama dapat menikahkan secara siri. Padahal perkawinan seharusnya untuk tujuan terwujudnya keluarga yang bahagia dan harus dilakukan dengan tercatat serta sudah berakal, baligh, dan mampu (istitho'ah). Orang tua pun cenderung menikahkan sirri karena tradisi sekaligus menganggap permohonan dispensasi kawin itu sulit. Kalaupun ditolak permohonan dispensasi kawinnya, maka orang tua lebih banyak melakukan perkawinan sirri.

7. Kurangnya Kualitas Pengasuhan

Orang tua belum banyak yang memiliki pemahaman tentang pengasuhan anak khususnya pengasuhan bagi anak dari generasi Z yang berbeda generasi dengan mereka. Berdasarkan data KPAI, baru sepertiga orang tua yang mendapatkan informasi tentang pengasuhan (KPAI, 2021). Jika demikian adanya, maka kualitas pengasuhan dapat kita bayangkan. Belum lagi gap generasi antara anak dan orang tua. Selain itu, banyak orang tua yang masih memandang kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu sehingga edukasi kesehatan reproduksi jarang diberikan orang tua pada anak sejak dini. Dampaknya anak rentan terhadap pergaulan berisiko yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan. Orang tua juga belum banyak yang mengetahui bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun karena mereka menganggap perkawinan di bawah usia tersebut sebagai hal yang wajar atau menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Padahal kunci paling penting dari perkawinan anak adalah peran orang tua.

8. Rendahnya Pengetahuan Tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Anak seringkali kurang memahami soal hak kesehatan seksual dan reproduksi. Ketika anak memasuki akil baligh, idealnya mereka mendapatkan informasi yang tepat menjaga diri, organ reproduksinya, perkembangan organ seksualnya dan bagaimana memahami perubahan yang terjadi. Sebagian besar orang tua merasa tabu berdiskusi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dampaknya, anak justru melakukan hal-hal yang merugikan, seperti melakukan seks bebas, atau melakukan hubungan seks bebas yang mereka tidak mengerti dampaknya.

Adapun dampak dari perkawinan anak diantaranya adalah:

1. Ekonomi

Selain berdampak kemiskinan, perkawinan anak juga berdampak pada kerugian ekonomi negara, setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB).

2. Pendidikan

Anak perempuan yang kawin sebelum usia 18 tahun, 4 kali lebih rentan untuk menyelesaikan pendidikan menengah.

3. Kekerasan dan Perceraian

Perempuan yang menikah di usia anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan rentan mengalami perceraian.

4. Angka Kematian Ibu

Perempuan usia 15-19 rentan mengalami komplikasi saat kehamilan dan melahirkan dan kondisi tersebut menjadi penyebab kematian kedua tertinggi. Selain itu melahirkan di usia anak juga rentan mengalami kerusakan organ reproduksi.

5. Angka Kematian Bayi

Ibu yang melahirkan pada usia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih besar kerentanannya dibandingkan ibu dengan usia melahirkan 20-30 tahun.

6. Stunting

Tingginya angka stunting di Indonesia sebagiannya disebabkan karena kelahiran hasil perkawinan usia anak.



2.3 Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program pencegahan perkawinan anak di kabupaten Probolinggo dilakukan melalui beragam metode.

1. Kebijakan

Kebijakan dituangkan dalam bentuk kebijakan yang diwujudkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak beserta aturan turunannya di tingkat OPD. Komitmen Bupati juga diwujudkan melalui Surat Keputusan dan Surat Edaran Bupati diantaranya tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, Penetapan Pengurus Forum Anak sebagai optimalisasi peran anak. Untuk

mendukung layanan, Bupati juga mengeluarkan SK tentang pembentukan pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Sejahtera. Sedangkan focus untuk pencegahan perkawinan anak, telah lahir Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 440/137/426.115/2021.

Komitmen kebijakan tersebut diikuti dengan Keputusan kepala dinas diantaranya adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kementerian Agama tentang Sekolah Ramah Anak untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Dinas Kesehatan juga mengeluarkan keputusan gugus tugas puskesmas ramah anak. Dalam hal layanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat surat keputusan tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Permata Hati.

2. Program Layanan

Layanan konseling keluarga menjadi bagian penting dalam mencegah perkawinan anak. Kabupaten Probolinggo menguatkan layanan melalui PUSPAGA, Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Salah satu program inovasi adalah adanya pelatihan konseling dasar bagi pengelola LK3 untuk peningkatan kemampuan pilar-pilar sosial sebagai pendamping penyintas kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Program Kota Layak Anak

Program Kota Layak Anak merupakan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang terstruktur melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan. Jika program KLA utamanya pada pencegahan perkawinan anak yang terdapat dalam pemenuhan hak pada kluster 1-4 terpenuhi, maka efek ke terjadinya perkawinan anak semakin sedikit. Sekali lagi, pencegahan perkawinan anak Melalui SE Bupati tentang pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak. Hingga saat ini telah terbentuk Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak di 64 desa dan 5 kelurahan sekaligus juga terbentuk Forum Anak Desa, dan PATBM pada desa dan kelurahan yang sama. Saat ini juga telah terbentuk 11 kecamatan layak anak yang artinya masih lebih dari separuh perlu disegerakan membentuk gugus tugas KLA.

No	Tingkat	PROGRAM
1.	Desa/Kelurahan	Pembentukan Gugus Tugas Desa/Kel Layak Anak (64 Desa / 5 Kelurahan)
2.	Desa/Kelurahan	Forum Anak desa/Kel (64 Desa / 5 Kelurahan)
3.	Desa/Kelurahan	Pembentukan PATBM Desa/Kel (64 Desa / 5 Kelurahan)
4.	Kecamatan	Progress Pembentukan KLA Kecamatan: 11 Kecamatan

Komitmen Lembaga Masyarakat

Secara umum masyarakat bahu membahu dalam hal pencegahan perkawinan anak dengan upaya pemenuhan hak anak. Beragam lembaga masyarakat akan dibahas di bagian selanjutnya.

2.4 Peta Pemangku Kepentingan

Peta pemangku kepentingan sebenarnya terdiri dari pencegahan, penanganan, dan pendampingan paska terjadinya perkawinan anak. Jika berdasarkan organisasinya, maka pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum
 - a. Unit PPA yang dimiliki POLRES
 - b. Pengadilan Agama
 - c. Pengadilan Negeri
2. Organisasi Remaja
 - a. Forum anak
 - b. Insan GENRE
 - c. Posyandu remaja
 - d. Karang Taruna
3. Organisasi Fokus Pada Isu Anak Dan Perempuan
 - a. 'Aisyiyah: Balai sakinah 'Aisyiyah dan BAKESOS
 - b. Muslimat, dengan premi
 - c. PKK, 330 desa
 - d. LKKNU
 - e. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
 - f. Fatayat NU dengan Lembaga Konsultasi untuk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A)
 - g. Dharma Wanita Persatuan

4. Organisasi Perangkat Daerah Organisasi Layanan Di Bawahnya

- a. Dinas Sosial: LK 3
- b. Kementerian Agama memiliki penyuluh agama ASN 18 orang, penyuluh agama non 192 orang, dan fasilitator bimwin 2 orang
- c. DP3AKB PATBM 150 orang untuk 10 Kecamatan (1 Kec. 5 desa, 1 desa 3 orang), Puspaga BKB BKR PATBM 150 orang untuk 10 Kecamatan (1 Kec. 5 desa, 1 desa 3 orang).
- d. Kementerian Pendidikan Guru penggerak 15 orang
- e. Pokja SDGs

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

1.1 Prinsip Strategi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Tujuh prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA):

- 1) Prinsip Perlindungan Anak;
- 2) Prinsip Kesetaraan Gender;
- 3) Prioritas pada strategi debottlenecking;
- 4) Multisektor;
- 5) Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS);
- 6) Partisipatoris;
- 7) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan

1.2 Tujuan Utama Strategi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Tujuan utama RAD-PPA adalah turunnya angka perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan sasaran strategis dari RAD-PPA adalah

1. Terwujudnya RAD-PPA di Daerah yang selaras di antara para pemangku kepentingan hingga tingkat desa. Adapun indikatornya yaitu pertama, penurunan angka perkawinan anak di Kecamatan yang memiliki angka perkawinan anak dengan angka penurunan pertahun dalam persentase secara bertahap hingga lima tahun yang akan datang; Kedua, adanya perencanaan, Pelaksanaan, rekomendasi, pemanatauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh seluruh SKPD termasuk tingkat desa.
2. Terwujudnya sinergi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak yang dapat diukur melalui pertama, optimalisasi forum SKPD dan seluruh pemangku kepentingan; Kedua, adanya regulasi dan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak; Ketiga, optimalisasi kualitas tata kelola SKPD dalam pencegahan perkawinan anak; Keempat, optimalisasi partisipasi pemanbgku kepentingan selain pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak; Kelima, menguatnya gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak yang diinisiasi OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan media massa.

1.3 Lima Strategi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Ada lima (5) strategi pencegahan perkawinan anak yang terdapat dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yaitu:

1. Optimalisasi kapasitas anak
2. Lingkungan yang mendukung untuk pencegahan perkawinan anak
3. Aksesibilitas dan perluasan layanan
4. Penguatan regulasi dan kelembagaan
5. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Bagian ini akan membahas masing-masing strategi dengan tujuan, focus strategi, dan intervensi kunci. Sedangkan pemangku kepentingan lainnya akan dibahas di bagian lain.



Strategi 1 Optimalisasi Kapasitas Anak

Fokus Strategi:

1. Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009); dan
2. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.

Intervensi Kunci:

1. Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja;
2. Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak; dan

3. Memperkuat peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

Keluaran yang diharapkan:

1. Tersedianya kurikulum pendidikan kecakapan hidup yang bermuatan kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi dan advokasi, kemampuan berpikir kritis, dan literasi digital.
2. Optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah.
3. Tersedianya penguatan bagi konselor teman sebaya dari tingkat desa yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal.
4. Tersedianya jalur partisipasi formal yang memungkinkan remaja terlibat langsung dalam proses deliberasi untuk perencanaan dan penganggaran di berbagai tingkatan.

Matrik Kegiatan

Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab
Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, negosiasi, dll) bagi remaja.	Pemilihan duta stop perkawinan anak dan GENRE	24 duta stop perkawinan anak siap menjadi change maker	DP3AP2KB
	Edukasi PPA oleh duta stop perkawinan anak dan GENRE untuk pesantren dan sekolah	Puspaga goes to School	DP3AP2KB dan Puspaga
	Mengadakan lomba olahraga untuk remaja dengan tema Pencegahan Perkawinan anak	1 tahun sekali lomba target anak	Disporapor
	Lomba membuat konten kreatif untuk PPA, pemanfaatan teknologi digital	30 konten kreatif dan kampanye PPA	Diskominfo
	Pelatihan keterampilan kejar paket bagi remaja putus sekolah;	75 ATS dan menikah mendapat pelatihan dan kejar paket	Dikdaya dan Cab. Dinas

	pelatihan soft skill bagi remaja		
	Temu anak Kabupaten Probolinggo	150 anak menyampaikan aspirasi PPA	DP3AP2KB
	Jambore Kabupaten dengan Tema "PPA"	1 tahun sekali dilakukan jambore pramuka	Kwarcab, Disporapar
Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak	Pembentukan Forum Anak di desa/kecamatan dan penguatan forum anak/organisasi remaja tentang pencegahan perkawinan anak	Tersampaikannya aspirasi anak di desa dan kecamatan	DP3AP2KB
	Pelibatan anak (Forum Anak/organisasi remaja) dalam Musydes/ Musrenbangcam	Tersampaikannya aspirasi anak (rekomendasi) dalam forum Musydes/ Musrenbangcam	DPMD
	Penyampaian rekomendasi temu anak dalam musrenbang kabupaten	Tersampaikannya aspirasi anak (rekomendasi) dalam forum musrenbang kabupaten	Baperida
Penguatan peran dan kapasitas peer group dalam mencegah perkawinan anak serta edukasi bagi anak dan remaja	Penguatan Program dan kapasitas pengelola aksi bergizi, PIK-R, Like-R di sekolah dan komunitas terkait PPA	Adanya peer group di kalangan anak/remaja untuk mencegah perkawinan anak	Puskesmas, Dinkes, DP3AP2KB, Sekolah, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, 'Aisyiyah, IPM, IPPNU, GP Ansor
	Bimbingan Pra Nikah bagi pelajar di kelompok PIK dan BKR	Anak memahami menikah di usia yang matang dan usaha menjadi remaja prodiuktif dan sehat, tidak	Santri, pelajar, PIK, dan BKR, teredukasi PPA

		melakukan perkawinan usia anak	
Penguatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, literasi digital, dan dampak perkawinan anak	Edukasi Kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah dan komunitas melalui PKR, program Like-R, Rumah Gizi, dan Aksi Bergizi	Remaja memiliki pemahaman tentang Kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak dari aspek Kesehatan reproduksi	Dinkes (Puskesmas), DP3AP2KB, Ormas
	Edukasi literasi digital dan dampak negative pornografi untuk pencegahan perkawinan anak pada anak/remaja siswa SD, SMP, dan SLTA sederajat, pesantren, SLB	Siswa mengetahui penggunaan teknologi informasi secara positif dan dampak negatif atau bahaya pornografi untuk PPA	Cabang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Kominfo, Ormas
	Sosialisasi pencegahan perkawinan anak bagi remaja di SD, SMP, dan SLTA sederajat, SLB, dan komunitas	Siswa mengetahui dampak perkawinan anak dan berkomitmen tidak melakukan perkawinan anak	Cabang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Kominfo, Ormas

Strategi 2 Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Fokus Strategi:

1. Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak; dan
2. Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Intervensi Kunci:

1. Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak;
2. Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional;
3. Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 tahun/ Kemenkes);
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH;
5. Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR; dan
6. Penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Keluaran yang diharapkan:

1. Adanya gerakan masyarakat (lintas pemangku kepentingan; dari kampanye hingga pengawasan) untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.
2. Tersedianya layanan informasi literasi digital yang terintegrasi untuk orang tua dan anak, untuk mendidik anak di era digital.
3. Tersedianya skema dukungan penguatan ekonomi bagi keluarga rentan.

Matrik 2

Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab
Penguatan ketahanan keluarga	Optimalisasi BKR/edukasi pengasuhan bagi orang tua dengan anak remaja tentang pengasuhan anak, literasi digital dan HKSR, serta pencegahan perkawinan anak	Orang tua mempunyai keterampilan pengasuhan anak remaja, memahami literasi digital dan HKSR, serta pencegahan perkawinan anak	DP3AP2KB, Dinkes, Ormas, Kader, Diskominfo, Perpustakaan, Dikdaya, Cabang dinas Pendidikan dan Kemenag
	Bimwin catin khusus dan konsultasi keluarga	Catin mempunyai pemahaman/bekal tentang keluarga sakinah	Kemenag, DP3AP2KB, Ormas
	Pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin/rentan	Orang tua mempunyai sumber daya ekonomi sehingga tidak	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian,

		menikahkan anaknya karena alasan ekonomi	Disnaker, DPMPD, Pemdes, Dinsos
Perubahan nilai dan norma terhadap PPA	Refreshmen tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat mengenai pencegahan perkawinan anak	Tokoh agama mempunyai pemahaman tentang PPA dalam perspektif agama dan berkomitmen untuk menyampaikannya dalam pertemuan keagamaan/tidak menikahkah anak atau tidak menikahkan tanpa dicatatkan	Kemenag (KUA, penyuluh, P3N), ormas, FKUB, MUI,
	Edukasi untuk guru tentang pencegahan perkawinan anak	Guru memiliki pengetahuan tentang PPA dan menyampaikan kepada peserta didik	Cabang Dinas Pendidikan, Dikdaya, Kemenag
	Pengajian/ majelis taklim terkait pencegahan perkawinan anak	Masyarakat memahami pencegahan perkawinan anak dalam perspektif agama	Kemenag, ormas, FKUB, MUI
	Bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan	Catin mempunyai pemahaman/bekal tentang keluarga sakinah	Kemanag, DP3AP2KB, Ormas

Strategi 3 Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Fokus Strategi:

1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan
2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.

Intervensi Kunci:

1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);
2. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;
3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
4. Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).

Keluaran yang diharapkan:

1. Tersedianya sistem layanan rujukan terpadu dan komprehensif, termasuk pendampingan anak, baik sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan anak dan KTD (kajian akan disusun).
2. Tersedianya layanan informasi literasi digital (dilakukan oleh Kemkominfo untuk menyaring informasi yang berkontribusi dalam perkawinan anak).

Matriks ketiga

Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab
Pelayanan untuk mencegah perkawinan anak	Layanan kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah/komunitas melalui, PIKR, program Like-R, Rumah Gizi, Aksi Bergizi	Remaja memiliki pemahaman tentang kespro dan dampak perkawinan anak dari aspek kespro	Dinkes/Puskesmas /DP3AP2KB/Ormas
	Optimalisasi puskesmas ramah anak	memastikan jumlah anak yang dilayani dan konsultasi kespro (dari 50%-100%)	Remaja PKM, Puskesmas, Dinkes
	Layanan edukasi dan konseling pencegahan perkawinan anak bagi remaja di SD, SMP, pesantren, SMA, SMK, SLB, komunitas	Siswa mengetahui dampak perkawinan anak dan berkomitmen tidak melakukan perkawinan anak, dan dapat berkonsultasi	Diknas, Kemenag, DP3AP2KB, ormas

	Membuat surat edaran wajib belajar 9/12 tahun, sosialisasi pendidikan alternatif. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan	Siswa mendapatkan pendidikan wajib 9/12 tahun	Dikdaya dan Cab. Dinas
	Layanan konseling pranikah	Anak/remaja rentan mendapatkan layanan konseling, layanan Kesehatan, layanan Pendidikan, dan aturan dispensasi kawin	Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas KUA, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, DP3AP2KB, kader, ormas
Pelayanan untuk penguatan anak pasca perkawinan	Layanan terpadu PPA pra Perkawinan Anak di kecamatan/desa dan kabupaten	Anak/remaja rentan mendapatkan layanan konseling, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan aturan Dispensasi Perkawinan	Pemerintah kecamatan, pemdes, Puskesmas, KUA, PA, Dinkes, Dikdaya, Kemenag, Cabdin Pendidikan, DP3AP2KB, kader, Ormas
	Layanan terpadu PPA pasca Perkawinan Anak di kecamatan/desa dan kabupaten	Anak/remaja rentan dan atau dalam perkawinan anak mendapatkan layanan konseling, layanan kesehatan, layanan disdukcapil, layanan pendidikan terkait PPA/layanan pasca perkawinan anak; implementasi aturan Dispensasi Perkawinan	Pemerintah kecamatan, pemdes, Puskesmas, KUA, PA, Dinkes, Kemenag, Cabdin Pendidikan, DP3AP2KB, Dukcapil, DKUPP, kader,

	Layanan kesehatan reproduksi pasca perkawinan anak	Anak/remaja dalam perkawinan mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perencanaan kehamilan dan menjaga kehamilan sehat	Dinkes, puskesmas, penyedia layanan kesehatan
	Layanan pengurusan identitas hukum anak	Anak yang dilahirkan dari perkawinan anak mendapatkan identitas hukum	KUA, Disdukcapil, Kemenag, Pengadilan Agama
	Layanan akses pendidikan dan PKBM bagi anak/remaja dalam perkawinan/putus sekolah	Anak/remaja dalam perkawinan tetap mendapatkan layanan pendidikan; 75 orang Anak Tidak Sekolah dan menikah mendapat pelatihan dan kejar paket	Cabdin Pendidikan/Ormas, Dikdaya
	Konseling Keluarga dan program parenting bagi remaja dalam perkawinan	keluarga memiliki pandangan/solusi dalam menghadapi permasalahan keluarga. Optimalisasi dari 60%-100%	Puspaga, KUA (Pusaka Sakinah), LK3, DP3AP2KB, Ormas

Strategi 4 Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Fokus Strategi:

1. Penguatan komitmen APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
2. Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi; dan
3. Penegakan regulasi

Intervensi Kunci:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
2. Optimalisasi pencatatan perkawinan;

3. Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan); dan
4. Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan (contoh: anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum).

Keluaran yang diharapkan:

1. Tersedianya turunan UU No. 16/2019
2. Terintegrasinya isu perkawinan anak dalam pedoman penyusunan Perda dan Perdes.
3. Terintegrasinya isu perkawinan anak dalam pedoman penggunaan dana desa

Matrik Ke 4

Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab
Penguatan kapasitas kelembagaan peradilan agama, KUA, satuan pendidikan	Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anak/remaja korban kekerasan dapat mengakses layanan perlindungan dan pendampingan	DP3AP2KB
	Penguatan kapasitas bagi multi pihak (APH, KUA, penyuluh, guru, Puspaga, penyedia layanan kesehatan) terkait perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan perkawinan hukum	Multi pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan/perkawinan anak memiliki komitmen dan kompetensi layanan	DP3AP2KB, Puspaga, kepolisian, rumah sakit/penyedia layanan kesehatan, Dinkes, Kemenag, KUA
	Peningkatan komitmen hakim, KUA, Pemdes, Puskesmas, Puspaga, satuan pendidikan untuk PPA	Penurunan jumlah diskriminasi, implementasi pengelolaan Diska sesuai regulasi	Kemenag, PA, Pemdes, Dinkes, DP3AP2KB
Penguatan proses pembuatan dan	Menerbitkan Perda/Perbup terkait PPA dan penganggaran	Adanya Perda/Perbup	DP3AP2KB

perbaikan regulasi	Menerbitkan Perdes PPA	Perdes PPA	Pemdes, DPMD
	Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, PATBM, bagi upaya PPA	Adanya DRPPA dan PTBM	DP3AP2KB, DPMD

Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab
Penegakan regulasi	Sosialisasi & monev pelaksanaan regulasi PPA	Penurunan kasus perkawinan anak, penurunan jumlah diska, implemmentasi pengurusan Diska sesuai regulasi, Wajar 12 tahun terlaksana, layanan PPA dan pasca perkawinan anak terakses remaja dalam perkawinan	Kemenag, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan PA, Dinkes, DP3AP2KB/Forum KLA, Desa

Strategi 5 Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Fokus Strategi:

1. Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah;
2. Penguatan sistem data dan informasi; dan
3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Intervensi Kunci:

1. Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan;
2. Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
3. Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak.

Keluaran yang diharapkan:

1. Pengintegrasian isu perkawinan anak dalam forum-forum koordinasi yang tersedia di daerah (seperti RAN SDGs, Pokja PUG, Gugus Tugas KLA, PATBM, Forum Remaja, Forum Anak, GenRe, Gugus Tugas TPPO, forum perencanaan, TKPKD).
2. Pemanfaatan data perkawinan anak di Dukcapil menjadi bagian dari sistem rujukan dan evaluasi.
3. Tersedianya sistem pelaporan dan pemantauan perkawinan anak di semua tingkatan.
4. Tersedianya model kerja sama lintas sektor untuk upaya pencegahan perkawinan anak.

Matrik Ke 5

Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab
Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah	MoU antar lembaga terkait perkawinan anak	Ditandatangani MoU dan mekanisme koordinasi lintas sektor terkait PPA	DP3AP2KB, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan Dinas Sosial, Ormas
	Rapat koordinasi multi pihak terkait pencegahan perkawinan anak		
Penguatan sistem data informasi	Validasi terkait data perkawinan anak baik yang tercatat dan tidak tercatat serta orang yang menikahkan secara siri di desa	Tersedianya data terkait perkawinan anak baik yang tercatat dan yang tidak	KEMENAG, PA, Dukcapil, DP3A, PKK Kab
	Pembentukan tim pendataan angka perkawinan anak dan orang yang menikahkan secara siri	Terbentuknya tim pengawasan dan evaluasi	
Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi	Pelaksanaan monev terjadwal	Adanya hasil dan rekomendasi Monev implementasi PPA	DP3AP2KB dengan melibatkan ormas
	Rapat Koordinasi multipihak terkait pencegahan perkawinan nak di kabupaten/kota	Mekanisme koordinasi lintas sektor terkait PPA	DP3AP2KB, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan, DINas Sosial, Ormas

Matrik RAD-PPA

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
Strategi I : Optimalisasi Kapasitas Anak, dengan fokus 1) Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009); dan 2. Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak								
1	Tingginya kasus perkawinan anak karena minimnya kapasitas anak untuk asertif dan kritisTingginya kasus perkawinan anak karena minimnya kapasitas anak untuk asertif dan kritis	Minimnya program peningkatan kapasitas bagi anak/remaja termasuk remaja rentan	Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, negosiasi, dll) bagi remaja.	Pemilihan duta stop perkawinan anak dan GENRE	24 duta stop perkawinan anak siap menjadi change maker	DP3AP2KB	Dimulai dari 2024 sampai 2028 100%	DP3AP2KB
				Edukasi PPA oleh duta stop perkawinan anak dan GENRE untuk pesantren dan sekolah	Puspaga go to School	DP3AP2KB dan Puspaga	2024, 6 Sekolah setiap tahun	DP3AP2KB dan Puspaga
				Mengadakan lomba olahraga untuk remaja dengan tema Pencegahan Perkawinan anak	1 tahun sekali lomba target anak	Disporapor	2024	Kurang mengenai sasaran langsung
				Lomba membuat konten kreatif untuk	30 konten kreatif dan kampanye PPA	Diskominfo	2024	Diskominfo

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
				PPA, pemanfaatan teknologi digital				
				Pelatihan keterampilan kejar paket bagi remaja putus sekolah; pelatihan soft skill bagi remaja	75 ATS dan menikah mendapat pelatihan dan kejar paket	Dikdaya dan Cab. Dinas	2024	Dikdaya
				Temu anak Kabupaten Probolinggo	150 anak menyampaikan aspirasi PPA	DP3AP2KB	2024	DP3AP2KB
				Jambore Kabupaten dengan Tema "PPA"	1 tahun sekali dilakukan jambore pramuka	Kwarcab, Disporapar	2024	Kwarcab, Disporapar
2	Aspirasi anak tidak tersampaikan/	Minimnya partisipasi anak dalam pengambilan kebijakan	Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan	Pembentukan Forum Anak di desa/kecamatan dan penguatan forum anak/organisasi remaja tentang pencegahan perkawinan anak	Tersampaiannya aspirasi anak di desa dan kec	DP3AP2KB	2024	DP3AP2KB

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
			pengetahuan tentang isu perkawinan anak	Pelibatan anak (Forum Anak/organisasi remaja) dalam Musydes/Musrenbangcam	Tersampaiannya aspirasi anak (rekomendasi) dalam forum Musydes/Musrenbangcam	DPMD	2024	DPMD
				Penyampaian rekomendasi temu anak dalam musrenbang kabupaten (masuk no. 5)	Tersampaiannya aspirasi anak (rekomendasi) dalam forum musrenbang kabupaten	Baperida	2024	Baperida
3	Rendahnya pengetahuan HKSR dan penurunan stunting; remaja terlibat pergaulan berisiko, tepat.	Masih minimnya peer grup di kalangan remaja/anak untuk PPA, sedangkan remaja cenderung percaya/terbuka pada teman sebaya	Penguatan peran dan kapasitas peer group dalam mencegah perkawinan anak serta edukasi bagi anak dan remaja	Penguatan Program dan kapasitas pengelola aksi bergizi, PIK-R , Like-R di sekolah dan komunitas terkait PPA	Adanya peer group di kalangan anak/remaja untuk mencegah perkawinan anak	Puskesmas, Dinkes, DP3AP2KB, Sekolah, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, 'Aisyiyah, IPM, IPPNU, GP Ansor	Untuk kegiatan Aksi bergizi di laksanakan 50 sekolah setiap tahun	Puskesmas, Dinkes, DP3AP2KB, Sekolah, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, 'Aisyiyah, IPM, IPPNU, GP Ansor

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
				Bimbingan Pra Nikah bagi pelajar di kelompok PIK dan BKR	Anak memahami menikah di usia yang matang dan usaha menjadi remaja prodiuktif dan sehat, tidak melakukan perkawinan usia anak	Santri, pelajar, PIK, dan BKR, teredukasi PPA, BRUS	2024	DP3AP2KB dan Puspaga, Kemenag
4	Rendahnya pengetahuan tentang bahaya perkawinan anak, rendahnya literasi digital anak terhadap informasi yang tepat, serta informasi kesehatan reproduksi yang tepat.	Minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, literasi digital, dan perkawinan anak	Penguatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, literasi digital, dan dampak perkawinan anak	Edukasi Kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah dan komunitas melalui PKR, program Like-R, Rumah Gizi, dan Aksi Bergizi	Remaja memiliki pemahaman tentang Kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak dari aspek Kesehatan reproduksi	Dinkes (Puskesmas), DP3AP2KB, Ormas		

[illegible]

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
1	Tingginya angka perkawinan anak dan KTD	Kurangnya peran dan kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak remaja, minimnya literasi digital dan HKSR, serta pencegahan perkawinan anak	Penguatan ketahanan keluarga	Optimalisasi BKR/edukasi pengasuhan bagi orang tua dengan anak remaja tentang pengasuhan anak, literasi digital dan HKSR, serta pencegahan perkawinan anak	Orang tua mempunyai keterampilan pengasuhan anak remaja, memahami literasi digital dan HKSR, serta pencegahan perkawinan anak	DP3AP2KB, Dinkes, Ormas, Kader, Diskominfo, Perpustakaan, Dikdaya, Cabang dinas Pendidikan dan Kemenag	2024	DP3AP2KB, Dinkes, Ormas, Kader, Diskominfo, Perpustakaan, Dikdaya, Cabang dinas Pendidikan dan Kemenag
2	Tingginya angka perceraian karena perkawinan anak di Probolinggo	Banyaknya perkawinan di usia anak, dan minimnya kesiapan menjalani perkawinan		Bimwin catin khusus dan konsultasi keluarga	Catin mempunyai pemahaman/bekal tentang keluarga sakinah	Kemenag, DP3AP2KB, Ormas	Kemenag : Binwin Catin & 5 Angkatan dalam setahun (satu angkatan 15 orang)	Kemenag, DP3AP2KB, Ormas

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
3	Adanya kasus perkawinan anak karena alasan kemiskinan dan anggapan bahwa menikahkan anak perempuan dapat meringankan beban ekonomi keluarga	Keluarga miskin tidak mempunyai pendapatan cukup untuk membiayai keluarga		Pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin/rentan	Orang tua mempunyai sumber daya ekonomi sehingga tidak menikahkan anaknya karena alasan ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Disnaker, DPMPD, Pemdes, Dinsos	2024	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Disnaker, DPMPD, Pemdes, Dinsos
4	Tingginya kasus perkawinan anak dan tidak dicatatkan	Pemahaman agama toga yang membolehkan perkawinan anak dan perkawinan siri /masyarakat	Perubahan nilai dan norma terhadap PPA	Refreshmen tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat mengenai pencegahan perkawinan anak	Tokoh agama mempunyai pemahaman tentang PPA dalam perspektif agama dan berkomitmen untuk menyampaikannya dalam pertemuan	Kemenag (KUA, penyuluh, P3N), ormas, FKUB, MUI,	2024	Kemenag (KUA, penyuluh, P3N), ormas, FKUB, MUI

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
		masih memahami bahwa perkawinan anak diperbolehkan dalam Islam; kuatnya budaya tunangan dan sangkal serta budaya patriarkhi di masyarakat			keagamaan/tidak menikahkan anak atau tidak menikahkan tanpa dicatatkan			
				Edukasi untuk guru tentang pencegahan perkawinan anak	Guru memiliki pengetahuan tentang PPA dan menyampaikan kepada peserta didik	Cabang Dinas Pendidikan, Dikdaya, Kemenag	2024	Cabang Dinas Pendidikan, Dikdaya, Kemenag
				Pengajian/ majelis taklim terkait pencegahan perkawinan anak	Masyarakat memahami pencegahan perkawinan anak dalam perspektif agama	Kemenag, ormas, FKUB, MUI	2024	Kemenag, ormas, FKUB, MUI
				Bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan	Catin mempunyai pemahaman/bekal tentang keluarga sakinah	Kemanag, DP3AP2KB, Ormas		

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, akan dicapai melalui fokus strategi : 1. Ketersediaan akses dan layanan pencegahan perkawinan anak; dan 2. Ketersediaan akses dan layanan pasca perkawinan anak.								
1	Kasus perkawinan anak karena KTD	Minimnya edukasi dan layanan HKSR remaja, literasi digital	Pelayanan untuk mencegah perkawinan anak	Layanan kesehatan reproduksi bagi remaja di sekolah/komunitas melalui, PIKR, program Like-R, Rumah Gizi, Aksi Bergizi	Remaja memiliki pemahaman tentang kespro dan dampak perkawinan anak dari aspek kespro	Dinkes/Puskesmas/DP3AP2 KB/Ormas	2024	Dinkes/Puskesmas/DP3AP2 KB/Ormas
				Optimalisasi puskesmas ramah anak	memastikan jumlah anak yang dilayani dan konsultasi kespro (dari 50%-100%)	Remaja PKM, Puskesmas, Dinkes	2024	Remaja PKM, Puskesmas, Dinkes
2	Tingginya kasus perkawinan anak	Minimnya pemahaman tentang regulasi batas minimal usia perkawinan dan dampak perkawinan anak		Layanan edukasi dan konseling pencegahan perkawinan anak bagi remaja di SD, SMP, pesantren, SMA, SMK, SLB, komunitas	Siswa mengetahui dampak perkawinan anak dan berkomitmen tidak melakukan perkawinan anak, dan dapat berkonsultasi	Diknas, Kemenag, DP3AP2KB, ormas	2024	Diknas, Kemenag, DP3AP2KB, ormas

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
		Anak putus sekolah karena perkawinan anak		Membuat surat edaran wajib belajar 9/12 tahun, sosialisasi pendidikan alternatif. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan	Siswa mendapatkan pendidikan wajib 9/12 tahun	Dikdaya dan Cab. Dinas	2024	Dikdaya dan Cab. Dinas
				Layanan konseling pranikah	Anak/remaja rentan mendapatkan layanan konseling, layanan Kesehatan, layanan Pendidikan, dan aturan dispensasi kawin	Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas KUA, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, DP3AP2KB, kader, ormas	2024	Konselor Puspaga

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
3	Anak/remaja rentan atau dalam perkawinan belum mengakses layanan pencegahan dan penanganan pasca perkawinan	Belum adanya mekanisme layanan bagi anak rentan	Pelayanan untuk penguatan anak pasca perkawinan	Layanan terpadu PPA pra Perkawinan Anak di kecamatan/desa dan kabupaten	Anak/remaja rentan mendapatkan layanan konseling, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan aturan Dispensasi Perkawinan	Pemerintah kecamatan, pemdes, Puskesmas, KUA, PA, Dinkes, Dikdaya, Kemenag, Cabdin Pendidikan, DP3AP2KB, kader, Ormas	2024	Pemerintah kecamatan, pemdes, Puskesmas, KUA, PA, Dinkes, Dikdaya, Kemenag, Cabdin Pendidikan, DP3AP2KB, kader, Ormas
		Belum adanya mekanisme layanan bagi anak korban perkawinan anak		Layanan terpadu PPA pasca Perkawinan Anak di kecamatan/desa dan kabupaten	Anak/remaja rentan dan atau dalam perkawinan anak mendapatkan layanan konseling, layanan kesehatan, layanan disdukcapil, layanan	Pemerintah kecamatan, pemdes, Puskesmas, KUA, PA, Dinkes, Kemenag, Cabdin Pendidikan, DP3AP2KB,	2024	Pemerintah kecamatan, pemdes, Puskesmas, KUA, PA, Dinkes, Kemenag, Cabdin Pendidikan, DP3AP2KB,

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
					pendidikan terkait PPA/layanan pasca perkawinan anak; implementasi aturan Dispensasi Perkawinan	Dukcapil, DKUPP, kader,		Dukcapil, DKUPP, kader,
4	Risiko kesehatan ibu dan anak/bayi prematur/stunting pada anak/remaja dalam perkawinan	Anak /remaja dalam perkawinan malu memeriksakan diri, minimnya pengetahuan dan pendampingan kespro bagi remaja dalam perkawinan		Layanan kesehatan reproduksi pasca perkawinan anak	Anak/remaja dalam perkawinan mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi untuk perencanaan kehamilan dan menjaga kehamilan sehat	Dinkes, puskesmas, penyedia layanan kesehatan	2024	Dinkes, puskesmas, penyedia layanan kesehatan
5	Anak dari remaja dalam perkawinan tidak	Perkawinan tidak dicatatkan, minimnya		Layanan pengurusan identitas hukum anak	Anak yang dilahirkan dari perkawinan anak	KUA, Disdukcapil, Kemenag,	2024	KUA, Disdukcapil, Kemenag,

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
	mempunyai identitas hukum	pengetahuan tentang pentingnya identitas hukum, dan minimnya pendampingan layanan identitas hukum bagi remaja dalam perkawinan			mendapatkan identitas hukum	Pengadilan Agama		Pengadilan Agama
6	Anak dari remaja dalam perkawinan putus sekolah	Orang tua/remaja dalam perkawinan malu melanjutkan sekolah, sekolah meminta anak mengundurkan diri, dan		Layanan akses pendidikan dan PKBM bagi anak/remaja dalam perkawinan/putus sekolah	Anak/remaja dalam perkawinan tetap mendapatkan layanan pendidikan; 75 orang Anak Tidak Sekolah dan menikah mendapat	Cabdin Pendidikan/Ormas, Dikdaya	2024	Cabdin Pendidikan/Ormas, Dikdaya

[illegible]

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
1	Kasus kekerasan perempuan dan anak belum optimal mendapatkan pelayanan komprehensif dan pendampingan berpihak pada korban	Belum ada UPTD PPA	Penguatan kapasitas kelembagaan peradilan agama, KUA, satuan pendidikan	Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anak/remaja korban kekerasan dapat mengakses layanan perlindungan dan pendampingan	DP3AP2KB	2024	DP3AP2KB
2	Penanganan kasus kekerasan/perkawinan anak belum sesuai dengan regulasi dan berpihak pada korban	Masih minimnya pemahaman dan implementasi layanan oleh multi pihak yang sesuai dengan regulasi;		Penguatan kapasitas bagi multi pihak (APH, KUA, penyuluh, guru, Puspaga, penyedia layanan kesehatan) terkait perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan perkawinan hukum	Multi pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan/perkawinan anak memiliki komitmen dan kompetensi layanan	DP3AP2KB, Puspaga, kepolisian, rumah sakit/penyedia layanan kesehatan, Dinkes, Kemenag, KUA	2024	DP3AP2KB, Puspaga, kepolisian, rumah sakit/penyedia layanan kesehatan, Dinkes, Kemenag, KUA

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
		kekhawatiran perkawinan siri semakin banyak jika diska tidak dikabulkan; adanya budaya carok		Peningkatan komitmen hakim, KUA, Pemdes, Puskesmas, Puspaga, satuan pendidikan untuk PPA	Penurunan jumlah diska, imeplementasi pengurusan Diska sesuai regulasi	Kemenag, PA, Pemdes, Dinkes, DP3AP2KB	2024	Kemenag, PA, Pemdes, Dinkes, DP3AP2KB
3	Upaya pencegahan dan penanganan PPA belum optimal	Belum adanya regulasi di tingkat daerah sebagai payung hukum bagi upaya PPA	penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi	Menerbitkan Perda/Perbup terkait PPA dan penganggaran	Adanya Perda/Perbup	DP3AP2KB	2024	DP3AP2KB
		Belum adanya regulasi di tingkat desa sebagai payung hukum bagi upaya PPA		Menerbitkan Perdes PPA	Perdes PPA	Pemdes, DPMD	2024	Pemdes, DPMD

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
				Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, PATBM, bagi upaya PPA	Adanya DRPPA dan PTBM	DP3AP2KB, DPMD	2024	
4	Implementasi layanan PPA oleh multi pihak yang belum sesuai regulasi	Multi pihak terkait PPA belum memahami regulasi yang ada, adanya sikap permisif dipengaruhi faktor budaya yang membolehkan perkawinan anak	Penegakan regulasi	Sosialisasi & monev pelaksanaan regulasi PPA	Penurunan kasus perkawinan anak, penurunan jumlah diska, implementasi pengelolaan Diska sesuai regulasi, Wajar 12 tahun terlaksana, layanan PPA dan pasca perkawinan anak terakses remaja dalam perkawinan	Kemenag, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan PA, Dinkes, DP3AP2KB/Fo rum KLA, Desa	2024	Kemenag, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan PA, Dinkes, DP3AP2KB/Fo rum KLA, Desa

Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan, akan dicapai melalui fokus strategi : Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah; 2. Penguatan sistem data dan informasi; dan 3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
1	Layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak belum terintegrasi/komprehensif	Belum adanya MOU lintas sektor antara DP3AP2KB dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dikdaya, Dinas Sosial	Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah	MoU antar lembaga terkait perkawinan anak	Ditandatangani MoU dan mekanisme koordinasi lintas sektor terkait PPA	DP3AP2KB, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan Dinas Sosial, Ormas	2024	DP3AP2KB, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dikdaya, Cabang Dinas Pendidikan Dinas Sosial, Ormas
2	Tidak tersedianya pendataan perkawinan anak yang valid karena tidak adanya	Tidak ada mekanisme pendataan perkawinan anak khususnya kasus	Penguatan sistem data informasi	Validasi terkait data perkawinan anak baik yang tercatat dan tidak tercatat serta orang yang menikahkan secara siri di desa	Tersedianya data terkait perkawinan anak baik yang tercatat dan yang tidak	KEMENAG, PA, Dukcapil, DP3A, PKK Kab	2024	KEMENAG, PA, Dukcapil, DP3A, PKK Kab

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
	data perkawinan anak yang tidak dicatatkan	perkawinan anak tidak dicatatkan		Pembentukan tim pendataan angka perkawinan anak dan orang yang menikahkan secara siri	Terbentuknya tim pengawasan dan evaluasi		2024	
3	Implementasi program pencegahan dan layanan PPA yang belum sesuai regulasi dan target capaian daerah	Multi pihak terkait PPA belum memahami regulasi yang ada, adanya sikap permisif dipengaruhi faktor budaya yang membolehkan perkawinan anak	Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi	Pelaksanaan monev terjadwal	Adanya hasil dan rekomendasi Monev implementasi PPA	DP3AP2KB dengan melibatkan ormas	2024	DP3AP2KB dengan melibatkan ormas
				Rapat Koordinasi multipihak terkait pencegahan	Mekanisme koordinasi lintas sektir terkait PPA	DP3AP2KB, Pengadilan Agama, Pengadilan		

No	Permasalahan	Faktor penyebab	Fokus Strategi	Rencana Kegiatan	Target yang akan dicapai	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan	Biaya & sumbernya
				perkawinan nak di kabupaten/kota		Negeri, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Ormas		

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAGIAN PERAN PARA PIHAK

4.1 Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak sangat beragam. Hal ini mengingat bahwa perkawinan anak memiliki banyak aspek yang menyangkut banyak sisi dari kehidupan anak dan keluarga. Jika dikelompokkan dalam tata kelola pemerintahan, perkawinan anak menyangkut eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam hal legislative, maka peran DPRD sangat penting untuk membuat peraturan perundangan, dalam hal ini peraturan pencegahan perkawinan anak. Semangat ini bisa diturunkan hingga tingkat kecamatan dan desa. Peran yudikatif juga penting dalam pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini peran Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara dispensasi kawin, diharapkan menjadi benteng terakhir untuk melindungi anak. Hal ini mengingat peraturan perundangan kita mensyaratkan permohonan dispensasi kawin melalui lembaga peradilan. Di luar tiga institusi yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislative, ada pula lembaga seperti kepolisian yang berperan sebagai aparat penegak hukum, namun tidak menjadi bagian dari tiga institusi tersebut.

Tabel Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak



Dari sisi eksekutif, terdapat tiga level institusi yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Walaupun pencegahan perkawinan anak terdapat di kabupaten/kota, namun ada institusi yang bersifat struktural dari pusat dan propinsi yang terkait, yaitu kementerian agama yang strukturnya bersifat vertical, karena tetap menjadi kewenangan pusat hingga kabupaten kota dan kecamatan (dalam hal ini KUA), maupun pendidikan di level SLTA yang menjadi kewenangan propinsi. Sedangkan pada tingkat Kabupaten Probolinggo, terdapat beberapa institusi organisasi perangkat daerah yang masing-masing juga memiliki institusi/program turunan. OPD tersebut yaitu:

1. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah²
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Dinas Sosial
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
10. Dinas Tenaga Kerja

Kerja-kerja pemerintah tidak cukup tanpa dukungan dari masyarakat, organisasi masyarakat dan mitra pembangunan. Pencegahan perkawinan anak tidak pernah lepas dari peran dan kapasitas anak dan organisasi anak dan remaja seperti forum anak, insan genre, karang taruna, posyandu remaja, IPM, IMM, IPPNU, IPNU. Selain itu, peran organisai masyarakat khususnya organisasi yang memiliki focus pada isu perempuan dan atau anak menjadi sangat penting, seperti ‘Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, LKKNU, PKK, Dharma Wanita, Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Disisi lain juga ada organisasi keagamaan yang perlu dilibatkan mengingat harus ada perubahan norma atau cara pandang tentang perkawinan anak, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Berikut tabel pemangku kepentingan pencegahan perkawinan anak.

Tabel Mitra

KELOMPOK INSTITUSI	INSTITUSI	TURUNAN
EKSEKUTIF, YUDIKATIF, LEGISLATIF		
DPRD Sebagai Legislatif		
Aparat Penegak Hukum	Unit PPA yang dimiliki POLRES Pengadilan Agama Pengadilan Negeri	
Pemerintah Pusat dan turunannya	Kementerian Agama	KUA (Penyuluh Agama ASN
Pemerintah Propinsi	Cabang Dinas Pendidikan	

Pemerintah Daerah Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Pokja SDGs
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekolah, guru penggerak
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Dinas Kesehatan	Puskesmas Rumah bergizi, Posyandu Remaja
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	PATBM Puspaga Forum KLA, gugus tugas KLA Forum Anak BKB/BKR Genre
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Dinas Sosial	LK3, Pendamping Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	
	Dinas Tenaga Kerja	
Pemerintah Kecamatan		
Pemerintah Desa		
ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Organisasi Anak dan Remaja	Forum Anak	
	Insan Genre	
	Posyandu Remaja	Rumah Bergizi
	Karang Taruna	
	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)	
	IPNU, IPPNU	

	IMM	
Organisasi Perempuan dan Anak	Dharma Wanita Persatuan	
	'Aisyiyah	Balai sakinah 'Aisyiyah dan BAKESOS
	Nasyiatul Aisyiyah	
	Muslimat	Premi
	PKK	330 desa
	LKKNU	18
	Fatayat NU	Lembaga Konsultasi untuk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A)
	Lembaga Perlindungan Anak	
Organisasi Keagamaan	Majelis Ulama Indonesia	
	Muhammadiyah	
	Nahdatul Ulama	
	FKUB	

4.2 Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

Secara umum peran dan tanggung jawab terhadap perkawinan anak dibagi dalam tiga tahapan. Tiga tahapan tersebut yaitu pencegahan, penanganan, dan pendampingan lanjutan. Berikut penjelasan ketiga proses tersebut:

Tabel Umum Peran Pemangku Kepentingan

Pencegahan	Penanganan	Pendampingan Lanjutan
• Legislatif • Eksekutif • Ormas • Organisasi Keagamaan	• Kepolisian • Yudikatif • Eksekutif • Ormas • Organisasi Keagamaan	• Eksekutif • Ormas • Organisasi Keagamaan

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan agar tidak terjadi perkawinan anak. Porsi pencegahan harus lebih banyak dibandingkan dengan penanganan dan pendampingan lanjutan. Hal ini mengingat secara strategi pembiayaan, pencegahan akan jauh lebih murah dalam hal pembiayaan pembangunan sekaligus mencegah adanya korban. Pencegahan meliputi pembuatan peraturan perundangan di tingkat kabupaten Probolinggo hingga desa. Pencegahan juga dilakukan oleh eksekutif yaitu pemerintah daerah hingga desa dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, juga oleh organisasi masyarakat yang focus pada isu perempuan dan anak, serta organisasi keagamaan. Adapun sasaran dari pencegahan adalah:

- Anak dan organisasi anak, sebagai sasaran utama agar tidak terjadi perkawinan anak.
- Orang tua, mengingat orang tua yang memiliki tanggung jawab perwalian, serta umumnya perkawinan anak ada peran dan prakarsa orang tua.
- Guru, sebagai orang yang sering berada dalam lingkungan anak sebagai pendidik.
- Tokoh agama, agar mengingatkan bahayanya perkawinan anak.
- Masyarakat umum, agar adanya pencegahan holistic.

2. Penanganan

Penanganan dalam hal ini adalah ketika sudah ada tindakan yang mengarah anak akan dikawinkan atau terdapat kondisi yang rentan anak akan dikawinkan. Misalnya sudah didaftarkan di KUA, dimohonkan dispensasi kawin, adanya perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak atau anak yang hamil di luar nikah. Ketika anak dalam situasi hendak dikawinkan, maka perlu penanganan untuk mendampingi agar anak tidak jadi dikawinkan atau tetap ada upaya pencegahan. Selain itu, penanganan dalam hal ini tetap adanya pendampingan awal jika anak akan dimohonkan dispensasi kawin, seperti pendampingan oleh puspaga, maupun pengacara anak. Dalam situasi ini, peran institusi kesehatan, sekolah, dan masyarakat penting untuk tetap mendampingi anak dengan mengutamakan perspektif perlindungan anak. Dalam situasi anak mengalami kehamilan tidak diinginkan, permohonan dispensasi kawin tidak disetujui, atau situasi tekanan orang tua dan adat, ada potensi anak dikawinkan secara agama atau sirri. Dalam kondisi tersebut anak tetap perlu mendapatkan penanganan agar kondisi psikologisnya tetap baik, pemenuhan kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan hak dasar lainnya. Dalam hal ini, penanganan

membutuhkan satu pintu koordinasi agar tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta pemenuhan hak anak.⁶

3. Pendampingan Lanjutan

Pendampingan lanjutan adalah pendampingan untuk anak yang telah mendapatkan keputusan dari permohonan dispensasi kawin baik dikabulkan maupun ditolak, serta anak yang sudah terlanjur menikah. Ketika anak ditolak permohonan dispensasi kawinnya, maka anak tetap harus terpenuhi hak dasarnya, seperti tetap melanjutkan sekolah, hak kesehatannya juga harus tetap didampingi, serta hak-hak sosialnya agar tetap diterima di lingkungannya dengan baik dan tidak dikawinkan secara illegal.

Sedangkan bagi anak yang permohonan dispensasi kawinnya dikabulkan atau anak yang sudah dikawinkan secara adat/agama/sirri, maka harus ada pendampingan lanjutan agar mengurangi dampak risiko perkawinan anak. Diantaranya adalah pemenuhan hak pendidikan, anak diharapkan tetap sekolah dengan beragam alternatif, pendampingan kesehatan khususnya reproduksi dan layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, perlu adanya pembinaan bagi calon keluarga dengan perkawinan anak melalui bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, bimbingan dari Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Bimbingan lanjutan untuk menjaga harmoni keluarga, tidak ada KDRT, dan kekerasan lainnya dapat dilakukan baik oleh ormas, penyuluh, Puspaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan anak seperti hak identitas anak yang dilahirkan juga tetap menjadi kebutuhan agar kondisi rentan semakin minim. Keberlangsungan keluarga perkawinan anak yang rentan ini perlu dikuatkan agar efeknya semakin sedikit.

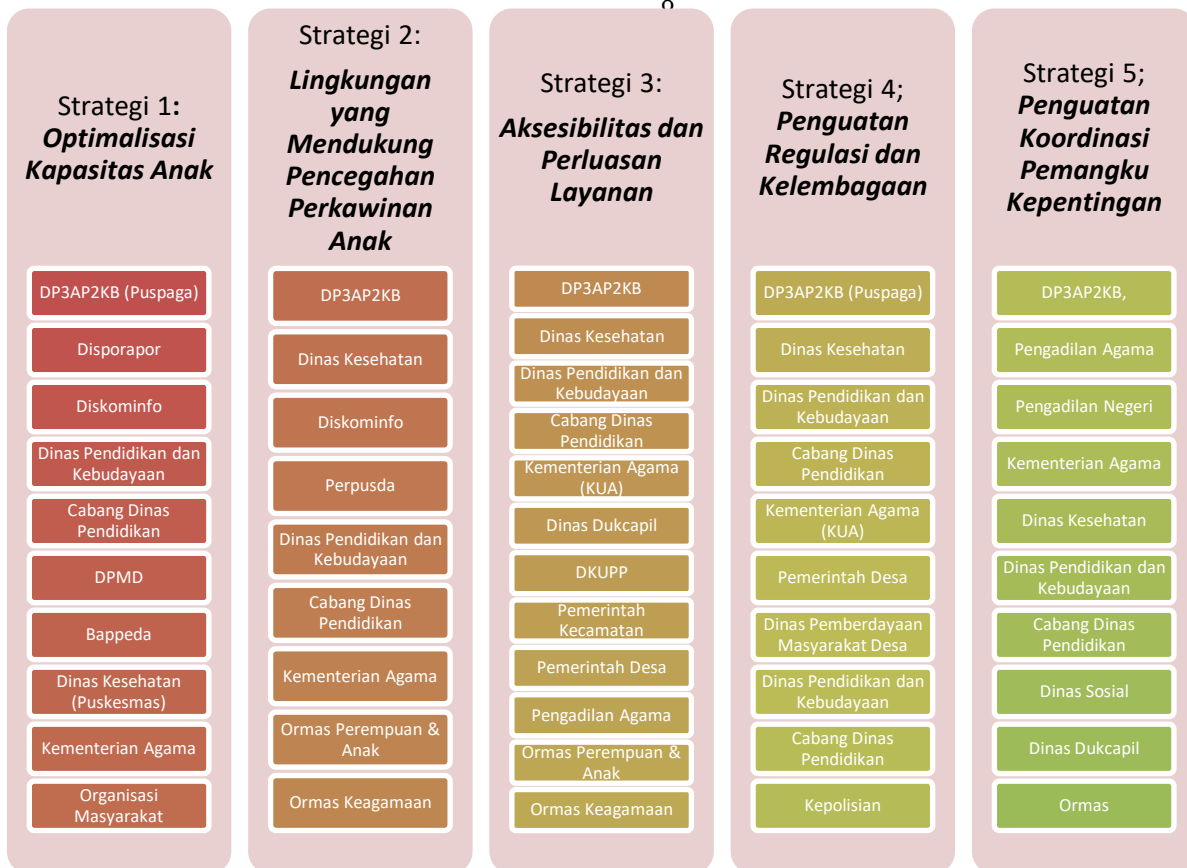
Berikut tabel rinci pencegahan, penanganan, dan pendampingan lanjutan:

Tabel Rinci Peran Pencegahan, Penanganan, dan Pendampingan

Pencegahan	Penanganan	Pendampingan Lanjutan
•DPRD •Kantor Kementrian Agama •Cabang Dinas Pendidikan •Baperida •Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana •Dinas Pendidikan dan Kebudayaan •Dinas Komunikasi dan Informasi •Dinas Kesehatan •Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata •Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa •Dinas Sosial •Dinas Tenaga Kerja •Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian •Perpustakaan Daerah •Pemerintah Kecamatan •Pemerintah Desa •Organisasi Anak dan remaja •Organisasi Perempuan dan Anak •Organsasi Keagamaan	•Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana •Dinas Pendidikan dan Kebudayaan •Dinas Kesehatan •Kantor Kementrian Agama •Cabang Dinas Pendidikan •Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa •Dinas Sosial •Pemerintah Kecamatan •Pemerintah Desa •Organisasi Anak dan remaja •Organisasi Perempuan dan Anak •Organsasi Keagamaan •Yudikatif: Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	•Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana •Dinas Pendidikan dan Kebudayaan •Dinas Kesehatan •Kantor Kementrian Agama •Cabang Dinas Pendidikan •Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa •Dinas Sosial •Dinas Dukcapil •Dinas Tenaga Kerja •Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian •Pemerintah Kecamatan •Pemerintah Desa •Organisasi Anak dan remaja •Organisasi Perempuan dan Anak •Organsasi Keagamaan

Adapun pembagian peran berdasarkan lima strategi pencegahan perkawinan anak yaitu sebagai berikut:

Tabel Pembagian Peran Pemangku Kepentingan Berdasarkan Strategi



Keberadaan gugus tugas pencegahan perkawinan anak sangat penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Tanpa keberadaan gugus tugas maka teknis pencegahan, penanganan, dan pendampingan lanjutan serta pelaksanaan lima strategi pencegahan perkawinan anak akan kurang implementatif. Selain itu, adanya rapat koordinasi secara rutin untuk implementasi pencegahan perkawinan anak menjadi kunci Pelaksanaan lima strategi pencegahan perkawinan anak. Secara umum peran para pihak dalam pencegahan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

- Memperkuat undang-undang mengenai yang melarang perkawinan anak di bawah umur
- Membuat program kegiatan yang mendukung pencegahan, penanganan, dan pendampingan lebih lanjut terhadap perkawinan anak
- Menyediakan layanan untuk mengurangi perkawinan anak dan dampak-dampaknya
- Mengkoordinasikan program untuk pencegahan perkawinan anak

2. Lembaga pendidikan

- Memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang hak anak, dampak negatif perkawinan anak dan pentingnya pendidikan
- Memantau kehadiran siswa siswi untuk mendeteksi tanda-tanda perkawinan anak dan memberikan dukungan bila diperlukan

- Memberikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas kepada anak-anak untuk mencegah mereka meninggalkan sekolah dan terlibat dalam perkawinan anak
- Mendukung anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik

3. Keluarga dan masyarakat

- Meningkatkan kesadaran tentang resiko dan dampak buruk perkawinan anak
- Melibatkan keluarga dalam mendukung anak-anak agar mereka tidak terlibat dalam perkawinan anak
- Memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga agar mereka tidak terpaksa menjual/menikahkan anak mereka

4. Organisasi anak dan atau remaja

- Membangun kesadaran anak-anak bahaya perkawinan anak
- Mengkapasitasi anak menjadi konselor teman sebaya mencegah perkawinan anak
- Memperkuat fungsi anak menjadi pelopor dan pelapor jika ada perkawinan anak

5. Organisasi Masyarakat

- Melakukan kampanye penyadaran dan advokasi untuk mencegah perkawinan anak
- Memberikan layanan psikososial dan konseling kepada anak-anak yang telah terlibat dalam perkawinan anak
- Memberikan bantuan hukum kepada anak-anak yang membutuhkan
- Memperkuat komunitas untuk menolak perkawinan anak

6. Organisasi masyarakat: Lembaga perlindungan anak

- Melakukan pemantauan dan investigasi terhadap kasus-kasus perkawinan anak
- Melindungi anak-anak yang terancam/terlibat dalam perkawinan anak
- Memberikan perlindungan fisik dan hukum kepada anak-anak yang membutuhkan

7. Organisasi Keagamaan

- Melakukan advokasi pemahaman tentang nilai dan norma baik dan mengubah praktik-praktik budaya yang mendukung perkawinan anak
- Menolak jika ada pernikahan anak dan berkoordinasi dengan pihak lainnya

8. Media massa

- Membantu menyebarkan informasi tentang masalah perkawinan anak dan upaya pencegahannya
- Mendorong anak-anak untuk berkegiatan produktif Kerangka Kelembagaan dan koordinasi

4.3 Pendanaan

Pendanaan untuk lima strategi pencegahan perkawinan anak yang dijalankan idealnya dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, dana juga dapat dilakukan secara mandiri oleh organisasi sosial masyarakat, mitra pembangunan, media, dan dana lainnya yang tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan anggaran dengan penggunaannya yang tepat sasaran, menguatkan kualitas dan kuantitas sekaligus program pencegahan perkawinan anak, transparan, dan akuntabel sangat penting.

4.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Sebagai bagian dari proses pelaksanaan program, maka kerjasama lintas sektor masih sangat penting dilakukan. Hal ini mengingat seringkali dalam tataran implementatif pencegahan perkawinan anak masih banyak yang tumpang tindih atau justru tidak tertangani. Penguatan sistem data menjadi bagian penting dari pencegahan perkawinan anak.

Untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan, maka perlu dibangun mekanisme monitoring. Monitoring berdasarkan lima strategi pencegahan perkawinan anak sangat penting dilakukan. Selain itu, monitoring juga dapat dilihat dari kasus dan penanganan yang berkembang. Paska monitoring dapat dilakukan evaluasi tentang sasaran, teknik dan metode pencegahan perkawinan anak, serta ketercapaian target. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan perbaikan di masa selanjutnya.

Pelaporan dapat dilakukan masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dari 5 strategi pencegahan perkawinan anak. Pelaporan meliputi pelaksanaan, kuantitas dan kualitas dari program pencegahan perkawinan anak. Adanya pelaporan dapat membantu pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Praktek monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bagian tak terpisahkan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.

BAB V

PENUTUP

Perkawinan anak merupakan peristiwa yang sangat tidak diharapkan. Hal ini mengingatkan bahwa perkawinan anak memiliki dampak besar bagi banyak hal. Perkawinan anak memasukkan anak pada kerentanan yang tinggi. Hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga dampak sosial dan psikologis. Anak yang dikawinkan cenderung mengenyam pendidikan yang rendah atau putus sekolah sehingga kualitas SDMnya terbatas. Dampak bagi kesehatan ibu dan anak menjadi kata kunci penting terkait kualitas kesehatan perempuan dan anak. Hal ini mengingatkan bahwa kualitas kesehatan merupakan indikator sumber daya manusia unggul. Begitu pula kualitas keluarga yang baik, tanpa KDRT, anak-anak terpenuhi haknya, serta harmoni di dalamnya.

Pencegahan perkawinan anak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak. Tanpa keterlibatan semua pihak, pencegahan perkawinan anak sulit tercapai. Penguatan regulasi hingga ke desa/kelurahan, dan koordinasi semua pemangku kepentingan sangat penting dilakukan. Lima strategi pencegahan perkawinan anak perlu dijalankan dengan pentahapan yang baik, juga proses koordinasi dalam implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Sehingga koreksi atas implementasi dapat terus dilakukan guna tercapainya penurunan angka perkawinan anak.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengupayakan pencegahan perkawinan anak. Komitmen ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan kerjasama lintas sektor, dukungan anggaran yang memadai, dan proses evaluasi perbaikan. Dengan komitmen pemerintah, organisasi anak dan remaja, organisasi perempuan dan anak, serta organisasi keagamaan, diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak.

BUPATI PROBOLINGGO,

ttd

MOHAMMAD HARIS